



Evaluasi Pencapaian Program Penurunan Usia Nikah 15-19 Tahun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul

Nurul Khotimah ^{a, 1*}, Sri Sugiharti ^b, Nasir Nayan ^c

^a Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

^b Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

^c Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Malaysia

¹ nurulkhotimah@uny.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel	A B S T R A K
<p><i>Sejarah artikel</i> <i>Diterima</i> : 30 November 2020 <i>Revisi</i> : 17 April 2021 <i>Dipublikasikan</i> : 31 Mei 2021</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi: (1) upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun, (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari. Variabel yang digunakan dibatasi pada variabel yang berhubungan dengan upaya yang telah dilakukan dalam penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan. Informan penelitian adalah pimpinan wilayah dan masyarakat. Teknik pengambilan informan dilakukan secara <i>snowball</i>. Hasil penelitian menunjukkan: (1) upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun adalah: (a) deklarasi stop usia nikah dini sejak tahun 2013, (b) komitmen tegas seluruh unsur wilayah dalam penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang masih di bawah usia minimal yang dipersyaratkan undang-undang pernikahan, (c) perubahan <i>mindset</i> orangtua pentingnya pendidikan dan meninggalkan tradisi jika anak perempuan sudah dilamar akan segera dinikahkan meskipun masih bersekolah, (d) penyuluhan dan sosialisasi pernikahan usia dini dan dampaknya secara berkelanjutan di semua tingkatan di wilayah dan sekolah, (e) penyampaian khutbah nikah untuk membekali calon pengantin dan masyarakat yang datang tentang pentingnya keutuhan keluarga, (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari adalah: (a) dokumen deklarasi stop nikah usia dini sebagai aturan tertulis yang mengharuskan masyarakat mematuinya, (b) pengetahuan remaja meningkat bersamaan keberhasilan pendidikan yang ditamatkan dan kontinuitas sosialisasi pernikahan, (c) ketidaksiapan fisik, mental, ekonomi (pekerjaan/penghasilan) remaja sehingga berkeinginan menunda nikah, dan (d) pengalaman ketidaksiapan anggota keluarga lain ketika menikah usia muda dalam mewujudkan keluarga ideal dijadikan alasan remaja menunda nikah.</p>
<p>Kata kunci: Evaluasi Pernikahan dini Kecamatan Saptosari</p>	<p>A B S T R A K The objectives of this study are to evaluate: (1) the effort that has been made by the Saptosari subdistrict in reducing women aged 15-19 years of marriage, (2) what factors have caused the decline in women aged 15-19 years in the Saptosari subdistrict. The variable used is limited to variables</p>

related to the effort that has been made in reducing the number of cases of women aged 15-19 years of marriage and the factors that cause the decline. The research informant was regional and community leaders. The technique of taking informants was carried out by snowball. The results showed: (1) the efforts that have been made by Saptosari subdistrict in reducing women aged 15-19 years of marriage are: (a) declaration of stopping early marriage since 2013, (b) firm commitment of all regional elements in rejecting marriage for the prospective bride and groom who are still below the minimum age required by the marriage law, (c) changing the parent's mindset of the importance of education and leaving the tradition if girls have been proposed to be married immediately even though they are still in school, (d) counseling and socialization of early marriage and its impact on an ongoing basis in at all levels in the region and schools, (e) delivering the marriage sermon to equip prospective brides and the community who come about the importance of family integrity, (2) the factors that cause a decline in women aged 15-19 years of marriage in Saptosari subdistrict are: (a) a document declaration of the termination of early age marriage as a written rule that requires the public to comply in short, (b) adolescent knowledge increases along with the success of education completed and the continuity of marriage socialization, (c) physical, mental, economic (work/income) unpreparedness of adolescent so they want to delay marriage, and (d) experiences of unpreparedness of other family members at marriage young people in realizing the ideal family used as a reason for teenagers to delay marriage.

© 2021 (Nurul Khotimah, dkk). All Right Reserved

Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh faktor fertilitas. Tingkat fertilitas dipengaruhi oleh usia kawin pertama yang dilakukan oleh pasangan. Penundaan usia kawin pertama (usia pernikahan) secara langsung dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu melalui pengurangan usia melahirkan perempuan (Atuhaire dan Rutaremwa, 2010). Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, umur minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun (BKKBN, 2010).


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa umur minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Jika terjadi pernikahan di bawah usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan, maka termasuk pernikahan dini. Istilah pernikahan dini dapat dipahami sebagai praktik pernikahan yang dilakukan di usia belia. Pernikahan dini juga sering diistilahkan dengan "pernikahan di bawah umur", dalam arti pernikahan itu dilaksanakan di bawah minimum *age of marriage* yang ditetapkan oleh suatu negara atau pernikahan yang dilakukan masih dalam usia anak.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007 menunjukkan bahwa ASFR usia 15-19 tahun yang terendah di Indonesia dijumpai di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 7 kelahiran (BPS dan Macro International, 2007). Rendahnya angka usia kawin pertama pada usia 15-19 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan dikarenakan adanya perubahan cara pandang masyarakat sebagai dampak globalisasi. Perempuan yang menikah di usia dini dianggap sebagai hal yang tabu, bahkan dianggap menghancurkan masa depan perempuan karena memberangus kreativitas perempuan serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Dalam pernikahan, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang salah satunya dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dapat dilihat dari faktor usia. Jika pernikahan seseorang dilakukan di usia dini kemungkinan secara fisik dan mental belum siap, sehingga dapat menimbulkan permasalahan fisik, intelektual, psikologis dan dampak emosional, memutus kesempatan memperoleh pendidikan dan pertumbuhan secara pribadi (UNICEF, 2001).

Ketentuan dalam [Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974](#) Pasal 7 Ayat 1 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dan laki laki usia 19 tahun untuk menikah, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang telah ditentukan tersebut, maka kedua belah pihak harus dapat menunjukkan surat bukti dispensasi dari Pengadilan Agama. Ketentuan dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan, memberikan batasan usia 20 tahun untuk menikah, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Pernikahan usia dini menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, antara lain pada kehamilan dapat terjadi preklampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak yang tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna, pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus, pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar, dan resiko pada ibu yaitu dapat meninggal ([Bunners, 2006](#)).

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saptosari, jumlah kasus usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2012-2014 sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Usia Nikah 15-19 Tahun di Kecamatan Saptosari Tahun 2012-2014 (Sumber: KUA Kecamatan Saptosari)

Dari [Gambar 1](#) di atas dapat dilihat bahwa jumlah usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari tahun 2012-2014 terakumulasi 34 kasus pernikahan usia dini, terdiri dari 6 kasus di tahun 2012, naik menjadi 19 kasus di tahun 2013, dan turun menjadi 9 kasus di tahun 2014. Kecamatan Saptosari adalah kecamatan dengan fenomena

pernikahan usia dini tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta ([Nigrum dan Listyaningsih, 2018](#)).

Berbagai intervensi telah dilakukan wilayah di beberapa tingkatan dalam rangka pengurangan kasus pernikahan usia dini, antara lain berupa: (1) upaya pencegahan, pendampingan, dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, (2) penguatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai kontrol sosial, (3) peningkatan peran orangtua dan tokoh pendidikan untuk mendorong anak kembali bersekolah bagi yang putus sekolah, (4) pengembangan berupa pembuatan modul dan model untuk sosialisasi pendampingan, pencegahan, dan penyuluhan bagi remaja dan orangtua, dan (5) deklarasi anti pernikahan dini.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian berupa "Evaluasi Penurunan Pernikahan Usia 15-19 Tahun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul". Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh wilayah serta faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan pernikahan usia 15-19 tahun sangat urgen dan strategis diteliti, mengingat keberhasilan penurunan jumlah pernikahan dini akan berdampak secara tidak langsung dalam penurunan TFR dan laju pertumbuhan penduduk serta juga dapat meningkatkan angka harapan hidup bagi perempuan, yang sekaligus menunjang program Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Proses mengevaluasi capaian program penurunan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul menggunakan data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Penelitian dibatasi pada variabel yang berhubungan dengan upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun dan variabel faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Kemudian dari hasil identifikasi dilakukan analisis secara deskriptif sehingga dapat diketahui pencapaian program untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Subyek penelitian terdiri dari informan sebagai berikut: (1) Pimpinan wilayah: Camat, KUA, PLKB, Kepala Dusun, dan (2) Masyarakat: Perempuan usia 20 tahun ke atas yang pernah menikah di usia 15-19 tahun beserta orangtua, perempuan usia 20 tahun ke atas yang belum menikah beserta orangtua. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball*. Subyek penelitian didatangi untuk diwawancarai secara mendalam dengan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles & Huberman (1992). Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini triangulasi sumber data dari berbagai sumber digunakan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

A. Evaluasi Upaya yang Telah Dilakukan Kecamatan Saptosari dalam Menurunkan Perempuan Usia Nikah 15-19 Tahun

Upaya untuk penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai usia perkawinan yang sesuai dengan aturan. Sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan jika laki-laki usia minimal 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. Dalam hal ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, izin pernikahan dapat diberikan, syaratnya kedua orangtua calon pengantin meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menaikkan usia minimal pernikahan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perkawinan diizinkan jika perempuan maupun laki-laki sama-sama sudah mencapai usia 19 tahun.

Evaluasi upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun yang didasarkan pada fenomena yang paling menonjol di wilayah, khususnya dari sudut pandang analisis

terbaik penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun. *Pertama*, penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari berkaitan erat dengan adanya deklarasi stop nikah usia dini sejak tahun 2013 di tingkat kecamatan. Pelaksanaan deklarasi tersebut, ditindaklanjuti dengan deklarasi stop nikah usia dini yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari tahun 2015 dengan melibatkan peran serta 7 desa, 60 dusun, beberapa sekolah, Dinas Pendidikan, kantor kecamatan, PLKB, koramil, polsek, puskesmas, KUA, tokoh masyarakat, dan dibantu LSM Rifka Annisa. Pelaksanaan deklarasi kemudian dilanjutkan deklarasi di tingkat desa/dusun, bahkan deklarasi di sekolah (SMP/SMA/ sederajat). Deklarasi stop nikah usia dini di sekolah dilakukan pembaruan secara berkala, mengingat adanya penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Keberadaan dokumen deklarasi yang ditandatangani bersama sebagai aturan secara tertulis bagi masyarakat setempat untuk mematuhi.

Kedua, komitmen seluruh unsur wilayah Kecamatan Saptosari yang terlibat dalam deklarasi stop nikah usia dini dalam penolakan pernikahan bagi perempuan di bawah usia 16 tahun dan laki-laki di bawah usia 19 tahun, namun seiring penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 maka penolakan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki di bawah usia 19 tahun. Masing-masing unsur di wilayah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka stop nikah usia dini. Sebagai contoh KUA Saptosari berperan dalam melakukan penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang persyaratan umurnya masih di bawah batas usia minimal pernikahan. KUA Saptosari hanya akan menikahkan calon pengantin yang usianya telah memenuhi persyaratan undang-undang pernikahan, kecuali jika ada dispensasi dari pengadilan karena alasan tertentu. Penolakan pernikahan dari KUA yang membuat orangtua calon pengantin harus berulang kali datang ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi, setidaknya mampu meningkatkan kesadaran orangtua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Komitmen tegas dari aparat wilayah dan peran serta semua unsur di wilayah untuk terus mendeklarasikan dan mensosialisasikan gerakan stop nikah usia dini di wilayah Kecamatan Saptosari sangat penting untuk penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun.

Ketiga, perubahan *mindset* orangtua bahwa pendidikan sangat penting dalam menunjang kehidupan keluarga juga diperlukan untuk mendukung penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun. Dulunya di Kecamatan Saptosari ada tradisi masyarakat setempat yaitu akan segera menikahkan anaknya ketika sudah dilamar, meskipun anak masih bersekolah. Namun saat ini, tradisi tersebut mulai ditinggalkan bersamaan gencarnya deklarasi dan sosialisasi stop nikah usia dini di wilayah. Perubahan *mindset* diperlukan karena dulunya ketika anak perempuan sudah dilamar, biasanya pihak laki-laki akan *ngengger* di rumah pihak perempuan sebelum akad nikah. Tradisi ini dapat memberikan kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah jika kedua calon pengantin tidak dapat mengontrol dirinya masing-masing. Seiring dengan perubahan *mindset* orangtua bahwa pendidikan sangat penting untuk menunjang kehidupan keluarga, maka pendidikan anak di wilayah Kecamatan Saptosari tidak hanya tamat SMP/ sederajat, tetapi ada yang sampai tamat SMA/ sederajat, bahkan tamat akademi/ perguruan tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendidikan di wilayah Kecamatan Saptosari setidaknya akan meningkatkan usia minimal pernikahan, tidak hanya pada batasan minimal undang-undang pernikahan tahun 2019 yang mensyaratkan usia minimal perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, tetapi kemungkinan juga dapat mensukseskan program BKKBN yang memberikan batasan usia minimal pernikahan untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Peningkatan pendidikan masyarakat juga akan mendukung kesiapan dari aspek ekonomi, psikologis, dan kesehatan jika akan berumah tangga, sehingga diharapkan keutuhan pernikahan dapat terjaga dengan baik.

Keempat, penyuluhan dan sosialisasi pernikahan usia dini dan dampaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan di semua tingkatan di wilayah dan sekolah. Untuk di wilayah, penyuluhan dan sosialisasi stop nikah usia dini diupayakan dapat menjangkau secara luas kegiatan yang ada di masyarakat, seperti pertemuan di kantor kecamatan/desa, pertemuan di tingkat dusun/RW/RT, pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan karang taruna, dan lainnya. Untuk di sekolah, selain secara kontinu melakukan penyuluhan dan sosialisasi stop nikah usia dini bagi siswa baru dan siswa akan lulus/tamat, juga

dapat berusaha mengintegrasikannya dalam beberapa mata pelajaran terkait. Peranan semua aparat di wilayah dan sekolah sangat penting untuk secara rutin memprogramkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi stop nikah usia dini dalam rangka penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di wilayah Kecamatan Saptosari.

Kelima, penyampaian khutbah nikah sebelum akad nikah oleh petugas KUA juga dapat mendukung penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di wilayah Kecamatan Saptosari. Dalam penyampaian khutbah nikah, materi yang disampaikan petugas KUA selain membekali calon pengantin, juga membekali masyarakat yang datang dalam acara pernikahan. Bagi calon pengantin dan masyarakat yang datang, diberikan penyuluhan untuk menjaga keutuhan keluarga, setidaknya ada pondasi yang harus dijaga, yaitu sejak menikah, mencari nafkah, mempunyai anak, mendidik anak, dan seterusnya, mengingat kondisi tersebut berlangsung sepanjang kehidupan berkeluarga. Bagi remaja yang sudah mempunyai teman dekat/pasangan, umurnya sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, dan memiliki kesiapan untuk berumah tangga diberikan anjuran untuk dapat segera menikah, yang sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kedekatan tersebut.

Kelima hal yang diuraikan di atas setidaknya adalah upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam mendukung penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di wilayahnya. Kelima upaya tersebut mendukung temuan sebelumnya yang telah dilakukan [Malhotra, et al. \(2011\)](#) yang mengemukakan 5 (lima) strategi pencegahan pernikahan usia anak, antara lain: (1) memberdayakan anak perempuan melalui informasi, keterampilan, dan jaringan, (2) mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas, (3) mendorong aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak perempuan, (4) menawarkan dukungan ekonomi dan insentif bagi anak perempuan dan keluarganya, serta (5) mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif.

Dengan kelima upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari, setidaknya *trend* pernikahan usia dini di Kecamatan Saptosari dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan terjadi di semua desa, bahkan ada desa di Wilayah

Kecamatan Saptosari yang dulunya memiliki kasus terbanyak, saat ini tidak memiliki kasus pernikahan usia dini lagi, yaitu Desa Ngloro. Perubahan drastis dari dulunya Kecamatan Saptosari yang pada tahun 2013 merupakan wilayah dengan banyak kasus pernikahan usia dini (19 kasus), namun saat ini sudah berkurang kasusnya, bahkan zero dari tahun 2016 hingga 2018. Hal ini terjadi karena peranan semua unsur di wilayah, yaitu camat, KUA, sekolah, PLKB, puskesmas, Dinas Pendidikan, koramil, polsek, dan dibantu LSM Rifka Anissa dalam pendeklarasian dan sosialisasi stop nikah usia dini pada tanggal 4 Februari 2015 di kantor Kecamatan Saptosari. Kegiatan tersebut menindaklanjuti deklarasi tahun 2013 di tingkat kecamatan. Dokumen deklarasi merupakan aturan tertulis untuk menurunkan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di wilayah.

Pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Saptosari perlu dicegah dengan peran serta semua unsur di wilayah. Penolakan pernikahan dilakukan oleh wilayah sebagai salah satu komitmen pencegahan pernikahan usia dini. Penolakan pernikahan dilakukan ketika persyaratan batas usia minimal pernikahan bagi calon pengantin perempuan maupun laki-laki belum terpenuhi. Upaya penolakan pernikahan dilakukan karena pernikahan usia dini akan menghasilkan keluarga yang kurang berkualitas dari aspek spiritual dan fisik. Kebanyakan pasangan yang menikah di usia muda di wilayah Kecamatan Saptosari, hanya berselang 2-3 tahun dari pernikahan mereka selanjutnya mengalami perceraian. Hal ini disebabkan karena di usia muda mereka tidak siap memiliki peran tambahan sebagai ibu dan bapak bagi anaknya. Mereka sebetulnya di usia tersebut masih senang untuk bermain atau bersekolah, namun akibat kesalahan yang dilakukan mereka terpaksa sudah memiliki anak. Tanggung jawab mereka sebagai orangtua juga masih kurang karena untuk menghidupi diri sendiri saja belum bisa, namun harus menghidupi keluarga dan juga menghidupi anak, sehingga untuk keperluan sehari-hari akhirnya ditutupi oleh peran orangtua.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari

Pada penelitian ini akan dievaluasi penyebab terjadinya penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari, yang dulunya pada tahun 2013 adalah

wilayah dengan fenomena pernikahan usia dini tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pandangan perempuan usia 20 tahun ke atas yang pernah menikah di usia 15-19 tahun dan orangtua serta pandangan perempuan usia 20 tahun ke atas yang belum menikah dan orangtua yang bertempat tinggal di Desa Ngloro yang dulunya merupakan desa dengan jumlah kasus tertinggi pernikahan usia dini dan saat ini dengan berbagai intervensi wilayah sudah *zero* pernikahan usia dini digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil temuan yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini disajikan hasil evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kasus perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari yang didasarkan pada pandangan anak perempuan dan orangtua dari sudut pandang analisis terbaik penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun. *Pertama*, deklarasi stop nikah usia dini yang dijadikan sebagai dokumen tertulis berperan penting dalam penurunan jumlah kasus remaja yang menikah di usia muda dan mengharuskan masyarakat mematuhi. *Kedua*, pengetahuan remaja yang semakin meningkat bersamaan meningkatnya pendidikan yang berhasil ditamatkan remaja dan adanya sosialisasi pernikahan dan dampaknya secara kontinu di wilayah dengan melibatkan semua unsur di wilayah serta dibantu LSM Rifka Annisa dan mahasiswa KKN. *Ketiga*, ketidaksiapan remaja dalam menjalankan bahtera rumah tangga, baik ketidaksiapan fisik, mental, ekonomi (pekerjaan/penghasilan), dan lain-lain. *Keempat*, pengalaman anggota keluarga yang lain ketika menikah di usia muda masih mengalami berbagai ketidaksiapan dalam mewujudkan keluarga yang ideal menjadi alasan remaja untuk menunda nikah.

Keempat faktor tersebut mendukung temuan sebelumnya yang telah dilakukan [Sudibia, dkk \(2015\)](#) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya pernikahan kelompok umur muda (15-19 tahun) di Provinsi Bali, antara lain: (1) pendidikan keluarga, akses ke media massa, nilai aset orangtua, dan status bekerja suami istri berpengaruh positif terhadap umur kawin pertama, (2) jumlah anggota keluarga, kebiasaan orangtua mendorong anak kawin muda, dan semakin baiknya perlakuan

orangtua terhadap anak laki-laki daripada anak perempuan akan berpengaruh negatif terhadap umur kawin pertama, (3) pengetahuan tentang pernikahan dini tidak mempengaruhi umur kawin pertama, dan (4) pasangan suami istri yang kawin karena alasan *married by accident* (MBA), umur kawin pertamanya lebih muda dibandingkan dengan mereka yang kawin bukan karena MBA.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan: (1) upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun adalah: (a) deklarasi stop usia nikah dini sejak tahun 2013, (b) komitmen tegas seluruh unsur wilayah dalam penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang masih di bawah usia minimal yang dipersyaratkan undang-undang pernikahan, (c) perubahan *mindset* orangtua pentingnya pendidikan dan meninggalkan tradisi jika anak perempuan sudah dilamar akan segera dinikahkan meskipun masih bersekolah, (d) penyuluhan dan sosialisasi pernikahan usia dini dan dampaknya secara berkelanjutan di semua tingkatan di wilayah dan sekolah, (e) penyampaian khutbah nikah untuk membekali calon pengantin dan masyarakat yang datang tentang pentingnya keutuhan keluarga, (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari adalah: (a) dokumen deklarasi stop nikah usia dini sebagai aturan tertulis yang mengharuskan masyarakat mematuinya, (b) pengetahuan remaja meningkat bersamaan keberhasilan pendidikan yang ditamatkan dan kontinuitas sosialisasi pernikahan, (c) ketidaksiapan fisik, mental, ekonomi (pekerjaan/penghasilan) remaja sehingga berkeinginan menunda nikah, dan (d) pengalaman ketidaksiapan anggota keluarga lain ketika menikah usia muda dalam mewujudkan keluarga ideal dijadikan alasan remaja menunda nikah.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penelitian/penyusunan artikel ini, yaitu LPPM UNY, Perwakilan BKKBN DIY, UPSI Malaysia, dan responden kecamatan Saptosari, Gunungkidul.

Referensi

- Atuhaire, L.K. dan Rutaremwa, G. 2010. *Determinants of Age at First Marriage Among Women in Western Uganda*. Uganda: Department of Population Studies, Institute of Statistics and Applied Economics, Makerere University.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International. 2007. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007*. Calverton, Maryland, USA: BPS dan Macro International.
- Bunners, A.A. 2006. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica Andi.
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., Lee-Rife S. 2011. *Solution to End Child Marriage: What the Evidence Shows*. International Center for Research on Women.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Ningrum, E.C. dan Listyaningsih, U. Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018.
- Sudibia, I.K., Dewi, I.G.A.M., Rimbawan, I.N.D. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Usia Kawin Pertama di Provinsi Bali. *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume XI, No. 2: 43-58, Desember 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Florence: Innocenti Research Centre.